



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 62 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola dan Pemanfaatan Sampah Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
16. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
17. Mitra lingkungan adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan berbagai kalangan dari dunia usaha, pendidikan, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan serta pelaku pembangunan lainnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup.

18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
20. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
21. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
22. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- (2) UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan ini, mempunyai wilayah kerja pada Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas dalam pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan *Standard Operasional Procedure* (SOP) dalam penanganan sampah yang meliputi :
 1. Pembuatan jalur/rute dan peta pengelolaan sampah;
 2. Pencatatan sampah perhari yang masuk kedalam TPA/TPS;
 3. Pelaksanaan pemilahan sampah;
 4. Pengoperasian alat-alat pengelola sampah.
- b. Penumbuhkembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
- c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan.
- d. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- e. Penyiapan rancangan kebijakan tentang pengelolaan sampah dan anggaran yang diperlukan dalam rangka operasional TPA/TPS.
- f. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- g. Penyediaan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- h. Pelaksanaan Fasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah khusus pada UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah;
- b. Penyiapan rancangan kebijakan tentang pengelolaan sampah dan anggaran yang diperlukan dalam rangka operasional TPA/TPS;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah di TPA/TPS;
- d. Pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan penyadaran masyarakat akan peduli lingkungan dan peduli sampah;

- e. Pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah pada UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan, sarana dan prasarana kerja di lingkup UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 peraturan ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan SDM perkantoran;
- b. Perencanaan dan program;
- c. Pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- d. Mengurus perlengkapan rumah tangga Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah;
- e. Penyusunan laporan bulanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jenis Jabatan fungsional yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNSIONAL

Bagian Pertama
Eselon Jabatan
Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah) merupakan jabatan struktural eselon IV.
- (3) Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;
- (3) Kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- (7) Setiap Kepala UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2011


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 62

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SAMPAH PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**



BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,




Handwritten signature of Abdurachman Sarbini, consisting of a stylized cursive script.

ABBURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG**




Handwritten signature of Darwis Fauzi, consisting of a stylized cursive script.

DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 62

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SAMPAH PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**



BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI